

## Analisis Sistem Pemerintahan Timor – Leste

**Juliao de Araujo<sup>1</sup>, Lourenço de Deus Mau Lulo<sup>2</sup>, Rosino da Cruz<sup>3</sup>**

Universidade da Paz, Timor-Leste

Coressponding Author: dearaujojuliao98@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis sistem pemerintahan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) berdasarkan Konstitusi Tahun 2002. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan memahami implementasi sistem pemerintahan Timor-Leste, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kejelasan dan efisiensi dalam pengaturan kewenangan antar lembaga negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan fokus pada analisis yuridis normatif terhadap teori dan praktik pelaksanaan pemerintahan di Timor-Leste. Penelitian ini mengumpulkan data dari dokumen resmi, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Temuan menunjukkan bahwa secara teoritis, kewenangan lembaga negara di Timor-Leste mengarah pada sistem pemerintahan parlementer. Namun, dalam praktiknya, dominasi kewenangan Parlemen menciptakan ketidakpastian dalam penataan pemerintahan, yang mengakibatkan norma-norma yang kabur dan interpretasi ganda terhadap ketentuan konstitusi, khususnya pada Pasal 67 dan Pasal 69. Diskusi dalam penelitian ini menyoroti perlunya penyempurnaan dalam pengaturan sistem ketatanegaraan Timor-Leste agar dapat berfungsi secara optimal. Rekomendasi yang diusulkan mencakup penerapan sistem pemerintahan parlementer yang lebih jelas, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai yuridis ketatanegaraan dan mengurangi ambiguitas dalam praktik pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberi kontribusi dalam pengembangan sistem pemerintahan di Timor-Leste menuju efisiensi dan kejelasan yang lebih baik.

**Kata kunci:** sistem pemerintahan, Timor-Leste, konstitusi, pemisahan kekuasaan, hukum normatif.

### Abstract

*This research analyzes the system of government of the Democratic Republic of Timor-Leste (RDTL) based on the 2002 Constitution. The purpose of this research is to evaluate and understand the implementation of Timor-Leste's system of government, as well as to provide recommendations that can improve clarity and efficiency in the regulation of authority between state institutions. The method used in this research is a normative legal approach, focusing on normative juridical analysis of the theory and practice of government implementation in Timor-Leste. This research collected data from official documents, books, and applicable laws and regulations. The findings show that theoretically, the authority of state institutions in Timor-Leste leads to a parliamentary system of government. However, in practice, the dominance of Parliament's authority creates uncertainty in governance arrangements, resulting in vague norms and multiple interpretations of constitutional provisions, particularly in Article 67 and Article 69. The discussion in this research highlights the need for improvements in Timor-Leste's constitutional system arrangements in order to function optimally. Recommendations include the adoption of a clearer parliamentary system of government, which is expected to increase the juridical value of the constitution and reduce ambiguity in government practice. As such, this research aims to contribute to the development of Timor-Leste's system of government towards greater efficiency and clarity.*

**Keywords:** system of government, Timor-Leste, constitution, separation of powers, normative law.

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan Timor–Leste, diawali oleh sebuah sistem pemerintahan yang jelas sehingga menjadi acuan dalam proses pembentukan pemerintahan serta pelaksanaannya, supaya tidak menimbulkan interpretasi pada institusi antara lembaga Negara Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL), terutama sistem pemerintahan Timor-Leste untuk mengetahui sistem pemerintahan yang digunakan oleh pemerintahan Timor-Leste (Paudel et al., 2022; Profile, 2021). Pemerintah merupakan salah satu lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara (*lembaga eksekutive*) yang bertanggung jawab sebagai pengarah dan pelaksanaan kebijakan umum negara dan merupakan badan Pemerintahan Umum tertinggi dimana telah diatur di dalam Konstitusi RDTL pasal 103 tentang Definisi Pemerintah adalah: badan kedaulatan yang bertanggung jawab atas pengarah dan pelaksanaan kebijakan umum negara dan merupakan badan Pemerintahan Umum tertinggi.

Oleh karena itu, maka sistem pemerintahan ditinjau dari Konstitusi Republik Demokratik Timor – Leste, Pasal 67 tentang lembaga – lembaga Negara : Lembaga-lembaga kedaulatan Negara terdiri atas Presiden Republik, Parlemen Nasional, Pemerintah dan Pengadilan. Kemudian pasal 69 tentang Asas Pemisahan Kekuasaan: Lembaga-lembaga kedaulatan negara, dalam hubungannya satu sama lain dan dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, harus mengikuti asas pemisahan kekuasaan dan saling ketergantungan yang ditetapkan dalam Undang – Undang Dasar. Dari ketiga pasal tersebut diatas, maka penulis memaparkan bahwa: dalam konteks analisis sistem pemerintahan Timor – Leste mengadopsi sistem pemerintahan Parlementer karena kewenangan Negara diatur didalam Konstitusi. Namun pasal-pasal tersebut diatas merupakan dasar dari pengimplementasian sistem pemerintahan karena adanya batasan – batasan kewenangan antar lembaga negara. Demikian dari pasal – pasal ini menjamin keseimbangan atau kesetaraan kewenangan dalam implementasi sistem pemerintahan. Namun sejak restorasi kemerdekaan Timor – Leste struktur pemerintahan sangat efektif disebabkan oleh mayoritas partai pemenang atau koalisi partai yang memiliki beberapa kewenangan sebagai berikut :

- a. Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional dual executive
- c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Parlemen dengan mengadopsi asas hukum : *salus populi suprema lex esto*
- d. Perdana menteri fungsinya sebagai penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah pengawasan Parlemen nasional karena perdana menteri dipilih oleh mayoritas suara di parlemen..
- e. Presiden bertanggung jawab kepada Parlemen Nasional.
- f. Menteri, wakil menteri dan sekretaris negara adalah pembantu Perdana Menteri, dan bertanggung jawab kepada parlemen nasional.
- g. Kekuasaan kepala negara terbatas.

- h. Anggaran negara secara absolut dikuasai oleh parlemen nasional dan hanya di setujui dan disahkan oleh kepala negara dan juga membatalkan anggaran negara yang diajukan oleh parlemen nasional.
- i. Kepala negara ( presiden republik ) dapat membubarkan parlemen dan memiliki hak veto dan mengangkat dan menolak usulan kabinet para menteri yang diajukan oleh perdana menteri.
- j. Pemerintah dapat perijinan dari parlemen nasional dalam menyusun legal draf sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini, dilandasi oleh beberapa persoalan yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Persoalan secara Teoritis; adanya perbedaan pandangan mengenai sistem pemerintahan semi presidensial dan sistem pemerintahan parlementer salah satu pandangan dari segi politik, dikarenakan para politisi mempunyai penafsiran terhadap sistem pemerintahan Timor Leste saat ini, sejak awal pengakuan internasional kemerdekaan Timor – Leste pada Tanggal 20 mei 2002. kemudian pandangan bertolak belakang dengan praktek pengimplementasian sistem pemerintahan yang tercantum dalam konstitusi Negara. Maka yang sebenarnya menjadi wujud praktek sistem pemerintahan saat ini berdasarkan teori – teori yang ada dari pandangan akademis adalah sistem pemerintahan Parlementer CAMPURAN yang menjadi wujud nyata dalam praktek sistem pemerintahan di Timor – Leste.
- 2) Persoalan secara Yuridis; bahwa dalam sistem Pemerintahan Timor-Leste, secara Normatif, tidak diatur dalam Konstitusi, oleh karena itu, dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa adanya Norma kosong. Dalam hal ini secara normatif tidak menyatakan atau tidak ada pasal dan substansi yang menyatakan bahwa: Sistem pemerintahan Timor leste adalah : sistem semi presidensial begitu pula sebaliknya sistem pemerintahan parlementer. Contoh konkrit sebagai berikut : badan eksekutif hanya menunduk pada Parlemen nasional karena parlemen yang melahirkan dewan eksekutif ( perdana menteri dan para menteri ) peristiwa penolakan para beberapa menteri yang diajukan oleh perdana menteri kepada Presiden Republik untuk di lantik, pada saat itu, total menteri yang diajukan 9 orang namun presiden Republik menolak usulan para menteri tersebut pada tahun 2017, tetapi perdana menteri beserta kabinetnya hanya ada 13 menteri sehingga terjadinya ELEIÇÃO ANTECIPADA ( Pemilihan Ulang ), atas kewenangan Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional atas dasar 2 X usulan program pemerintah gagal berturut – turut di rapat pleno parlemen nasional maka tamatlah nasib pemerintahan ke 7 kemudian mempersiapkan pemilihan ulang sehingga terbentuklah pemerintahan ke 8 pada tahun 2019. Jikalau aturan sistem pemerintahannya diatur dalam konstitusi tidak akan terjadi hal – hal tersebut mengingat biaya atau anggaran Negara yang dikeluarkan untuk persiapan pemilihan ulang.

- 3) Persoalan secara Sosiologis; bahwa, ketidakjelasan sistem Pemerintahan, tidak mengatur dalam Konstitusi atau Undang-undang, maka proses penyelenggaraan pemerintahannya tidak berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Konstitusi RDTL tentang tujuan negara, sehingga hak-hak rakyat secara Konstitusional tidak terjawab dengan baik. Dalam konteks sosiologis terjadinya dampak yang menyulitkan masyarakat dari beberapa hal yang terutama adalah masalah stabilitas politik dalam Negara kurang baik antara para politisi partai, masalah pengaruhnya terhadap investor asing dengan alasan ketidakstabilan politik, masalah kenaikan harga barang yang menimbulkan keresahan dari masyarakat.

Bedasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dalam Penelitian ini, peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut; 1) Apakah sistem Pemerintahan Timor-Leste dan 2) Bagaimana penerapan sistem Pemerintahan Timor-Leste.

Oleh sebab itu, dalam konteks historis: adanya perbedaan kultur etnis dari para pendiri bangsa yang masing – masing memegang konsep tersendiri sehingga mempengaruhi para kader – kader nasional yang untuk memecahbelahkan masyarakat, kemudian konteks politik adanya perbedaan politik antar ideologi bangsa ada yang memilih paham marsisme dan leninisme dan ada yang memilih paham sosial demokrat sehingga proses pembentukan struktur pemerintahan selalu mengalami perubahan dan terjadinya bongkar pasang struktur pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan terjadi akibat dari interpretasi politik dan tidak melakukan interpretasi secara konstitusional, maka pemahaman terhadap tafsiran pasal 103, pasal 67 dan pasal 69 Konstitusi Timor - Leste secara jelas, karena tidak didasarkan pada interpretasi hukum yang terkait dengan isu hukum yang tertera dalam Konstitusi Republik Demokratik Timor – Leste.

### **Landasan Teoritis**

Landasan Teoritis dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori, konsep dan pengertian-pengertian yang relevansi dengan permasalahan yang diteliti yakni;

Teori negara Hukum: Teori Negara Hukum dan Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata (Fitrianingsih, 2022; Kelsen, 2019; Wiratmadinata, 2022). Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan. Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan individualisme. Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan

hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada ‘kepastian hukum’. Bagi konsepsi Negara hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis xxiv dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Negara hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain : a. Hak-hak Asasi Manusia b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang telah ada d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum. b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan. (Mahfud 2000: 28) Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material. Tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe Negara kesejahteraan.

Teori Demokrasi: Demokrasi memang bukanlah merupakan sistem politik yang ideal. Penolakan terhadap demokrasi berlangsung berabad-abad (Noer, 2019; Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian & Aditia Situngkir, 2023; Sholikin, 2021). Kemudian, setelah revolusi Prancis, demokrasi mulai memperoleh perhatian dunia dan pemikiran tentang demokrasi terus berevolusi mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dalam bentuk gelombang antidemokrasi, khususnya dari sistem komunisme, militerisme, dan fasisme. Demokrasi mengidentifikasikan konsep dengan memasukkan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020; Ismail et al., 2022; Suarlin & Fatmawati, 2022). Tujuan demokrasi bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan warga Negara dalam mencapai penentuan diri sendiri. Pemikiran dan teori-teori demokrasi dari para tokoh demokrasi barat, seperti Jurgen Habermas, Hannah Arendt, dan Jean Jacques Rousseau masing-masing dibahan dari latar belakang pemikiran, filosofis, kontribusi, bentuk, tindakan, hingga kritik terhadap teori-teori tersebut. Mengutip teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik

manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.<sup>3</sup> Hal inilah yang juga disadari oleh Hans Kelsen. Uraian tentang demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, hal inilah yang ditolak oleh Hans Kelsen. Pasalnya, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata-mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi.<sup>4</sup> Pendapat Hans Kelsen mengenai ide “kebebasan” dalam konteks kehidupan bermasyarakat ini sejalan dengan pemikiran cendekiawan muslim, Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkam bin Unzalagh, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Farabi. Bagi Farabi, kehidupan manusia tidak bisa lepas dari masyarakat karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial.

**Teori Pemerintahan:** Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik (Ismanudin, 2014; Labolo, 2023; Rahayu, 2022; Simangunsong, 2016; Syahraini, 2020). Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (publik policy). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan decision making (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik (khas). 1 Dan menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah.

**Teori sistem Pemerintahan :** Menurut Budiarto pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar Negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. 3 Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga

setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. 4 Menurut Muhadam Labolo pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. 5 Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. Maka Berdasarkan Teori dan Konsep di atas, peneliti gunakan sebagai bahan Analisis terhadap permasalahan yang diteliti dalam Penelitian ini.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan adalah metode normatif, Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma–norma yang ada atau peraturan perundang–undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah data yang mencakup dokumen–dokumen resmi, buku-buku serta peraturan perundang–undangan yang berlaku.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara umum Dampak konrit dalam impementasi sistem pemerintahan sebagai berikut: penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik, akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Kurang efektif Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) sebagai sebuah lembaga yang telah berusia 24 tahun. “di bidang penindakan, misalnya, tidak berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap para koruptor hingga saat ini karena KPK di timorleste tidak memiliki kewenangan untuk mengadili setiap kasus korupsi namun hanya laporan untuk kejaksaan saja, dan pihak kejaksaanlah yang menindak lanjut setiap kasus korupsi. Kurangnya implementasi Good Governance umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas namun yang terjadi adalah intervensi

pihak politik. Tidak adanya konsideransi terhadap Hal ini dimaksudkan, agar filosofi the right man on the right place tetap menjadi dasar pertimbangan dalam rangka pejabat Negara ( para mentri ) dan juga penerimaan pegawai negeri. .

Sistem ini, menitikberatkan pada parlemen sebagai satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh setiap warga negara yang berhak memilih' Sementara eksekutif merupakan hasil keluaran dari pilihan anggota parlemen itu sendiri. Artinya pemerintahan merupakan simbol atas kemenangan partai mayoritas di parlemen. Di sini stabilitas pemerintahan sangat tergantung pada tingkat kepercayaan parlemen. Dalam keadaan demikian, parlemen dapat menarik dukungannya terhadap pemerintah sehingga kepala pemerintahan (*perdana menteri*) biasanya melakukan rotasi melalui pemilihan umum untuk membentuk parlemen yang baru. Dalam hal ini fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara sangat berbeda. Kepala Negara biasanya berbentuk presiden.

Dalam sistem ini, legitimasi disatukan ke dalam legitimasi tunggal, Artinya seorang pemegang kendali pemerintahan seperti perdana menteri dipilih oleh anggota parlemen yang merupakan hasil dari pemilihan setiap warga negara yang memiliki hak pilih. Oleh karena itu, untuk menentukan suatu sistem pemerintahan suatu negara, ditentukan dari kewenangan kedua lembaga negara yakni lembaga legislatif dan lembaga Eksekutif. Ketika kewenangan lebih dominan pada lembaga Legislatif maka sistem pemerintahan itu adalah sistem pemerintahan parlementer, sedangkan kewenangan itu lebih dominan pada lembaga Eksekutif, maka sistem Pemerintahan itu adalah sistem pemerintahan Presidensil. Demikian juga dalam sistem pemerintahan campuran yakni; sistem semi Presidensil dan sistem semi Parlementer. Dalam sistem pemerintahan campuran (semi) ketika kedua lembaga masing-masing melaksanakan satu fungsi, misalkan; Pemerintah dan Parlemen sama-sama melaksanakan Pemerintahan (Parlmen ikut serta dalam fungsi eksekutif), begitupula Pemerintah ikut serta dalam pembuatan Undang-undang.

Sistem Pemerintahan dalam konteks Timor-Leste, Pemerintah ikut serta dalam membuat Undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Konstitusi RDTL tentang perijinan legislatif, kemudian Pasal 97 tentang Inisiatif legislatif dari Pemerintah, selanjutnya, Pasal 115 ayat 3) Konstitusi RDTL, Pemerintah mempunyai kewenangan secara Eksklusif untuk membuat Undang-undang tentang tata cara pelaksanaan pemerintahannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Parlemen tidak ikut melaksanakan pemerintahan (ikut serta dalam eksekutif). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa sistem pemerintah Timor-Leste adalah sistem Pemerintahan campuran parlementer dan semi - presidensil ( Dual excecutive ).

Lebih lanjut, konsep Trias Politica, yang merupakan prinsip dasar bagi pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan, menjadi penting dalam konteks Indonesia. Umboh (2020) meneliti "Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diimplementasikan dalam konteks Indonesia. Terakhir, pemahaman tentang berbagai sistem pemerintahan di seluruh dunia juga menjadi hal yang relevan



dalam konteks perbandingan dan pembelajaran. Arsil (2017) dalam "Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara" memberikan perspektif yang luas tentang evolusi sistem pemerintahan di berbagai belahan dunia, yang dapat memberikan wawasan tambahan bagi pemahaman tentang sistem pemerintahan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Timor-Leste adalah sistem parlementer, di mana pemerintah terlibat dalam pembuatan undang-undang dengan izin Parlemen, sementara Parlemen tidak dilibatkan dalam eksekutif. Penerapan sistem ini menunjukkan bahwa Parlemen memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat undang-undang di seluruh teritorial Timor-Leste. Namun, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan amandemen terhadap konstitusi guna memperjelas pembagian kewenangan antara lembaga negara dan prinsip pemisahan kekuasaan. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan prinsip checks and balances dijalankan dengan baik, sehingga pelaksanaan kewenangan antar lembaga negara tidak tumpang tindih.

Rekomendasi yang diusulkan mencakup beberapa aspek. Pertama, kepada Parlemen Nasional, perlu dilakukan amandemen konstitusi untuk memperjelas sistem pemerintahan dan kewenangan lembaga negara. Kedua, pemerintah diharapkan untuk mengatur sistem pemerintahan secara eksplisit dalam konstitusi dan memperhatikan prinsip desentralisasi. Ketiga, para politisi perlu meninjau kembali sistem pemerintahan yang tertuang dalam konstitusi untuk mengatasi interpretasi ganda. Selanjutnya, akademisi diharapkan dapat melanjutkan penelitian mengenai sistem pemerintahan Timor-Leste dan membangun opini untuk amandemen konstitusi. Terakhir, masyarakat perlu mendukung terbentuknya pemerintahan yang jelas agar efektivitas penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai, dengan fokus pada desentralisasi dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi RDTL.

## REFERENSI

- Fitrianingsih, S. E. (2022). Legalitas Hukum Ekonomi Syariah Prespektif Teori Negara Hukum Di Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1159>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.
- Ismail, I., SALMON, I. P. P., Haryanto, H., Rahmat, I., AZIZ, M. H., Prawoto, E. R., & Setiadji, A. (2022). *Pemolisian Masyarakat Di Era Demokrasi*.
- Ismanudin. (2014). Teori dan Implementasi Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Aspirasi*, 5.
- Kelsen, H. (2019). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. *Nusamedia*.
- Labolo, M. (2023). *Memahami ilmu pemerintahan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

- Noer, H. H. (2019). Studi Teoritik Pemikiran Demokrasi Modern. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 2(1).
- Paudel, S., Baral, H., Rojario, A., Bhatta, K. P., & Artati, Y. (2022). Agroforestry: Opportunities and Challenges in Timor-Leste. *Forests*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/f13010041>
- Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian, L., & Aditia Situngkir, D. (2023). Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4).
- Profile, E. (2021). Timor-Leste. *UNICEF. Geneva*.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi : Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02).
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina.
- Syahraini, S. (2020). teori teori dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Musira*.
- Wiratmadinata, W. (2022). Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP). *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)